

SKRIPSI

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR
ZAKAT MAAL DI KECAMATAN BELAWA
KABUPATEN WAJO**



OLEH

**NAIL AMAL IQBAL
NIM : 18.2700.036**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR
ZAKAT MAAL DI KECAMATAN BELAWA
KABUPATEN WAJO**



OLEH

**NAIL AMAL IQBAL
NIM : 18.2700.036**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(SE)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Di Belawa Kabupaten Wajo
Nama Mahasiswa : Nail Amal Iqbal
NIM : 18.2700.036
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4240/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Bahtiar, S.Ag., M.A.

NIP : 19720505 199803 1 004

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Di Belawa Kabupaten Wajo
Nama Mahasiswa : Nail Amal Iqbal
NIM : 18.2700.036
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4240/In.39.8/PP.00.9/10/2021
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Bahtiar, S.Ag., M.A.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, rahmat, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Muhammad Iqbal Hasanuddin dan ibu tercinta Hj. Nur Amal Malik dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag. selaku pembimbing Utama dan Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai “dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.M, selaku “ Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan ibu Damirah S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Ibu penguji skripsi Dra. Rukiah M.H. dan Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Terimakasih kepada pengurus KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Belawa Kab. Wajo yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat saya Norham Hidayat, Tri Putri Almira, Hapida bin Hidayat, Dirga, Azhar, Ilham Jaya, Aldi, Fauzan, Fikram, Hasbi, Elmi Sarina Sabir yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat menyusun skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahakanya-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Belawa, 16 Juni 2023
Dzulqaidah 1444 H
Yang Membuat Pernyataan,



NAIL AMAL IQBAL
NIM. 18.2700.036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nail Amal Iqbal

NIM : 18.2700.036

Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang, 06 Oktober 1999

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsinya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuar oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Belawa, 16 Juni 2023
Dzulqaidah 1444 H
Yang Membuat Pernyataan,



NAIL AMAL IQBAL
NIM. 18.2700.036

ABSTRAK

NAIL AMAL IQBAL, *Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.* (Dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Bahtiar).

Zakat sangat penting bagi perekonomian umat apabila zakat bisa dikelola secara maksimal. Bila potensi zakat bisa dimaksimalkan, maka sangat mungkin untuk dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan ekonomi dan proses pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat muslim. Zakat bisa meminimalisir potensi kesenjangan sosial, seperti yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa dalam membayar zakat maal, untuk mengeksplorasi peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maal di Kecamatan Belawa, dan menganalisis kendala tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat maal.

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 7 orang di antaranya 5 tokoh agama (ketua MUI, Kepala KUA, dan imam desa/kelurahan) dan 2 masyarakat/muzakki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Masyarakat di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo masih kurang kesadaran untuk membayar zakat harta (maal), karena masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu zakat harta (maal) dan kapan zakat harta itu bisa dikeluarkan. Tokoh agama berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam bentuk pertemuan formal dan non formal yang dilakukam agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat maal. Kendala yang di alami tokoh agama adalah tidak semua aktivitas dakwah yang dilakukannya seperti khutbah Jum'at, ceramah, kajian, dan pertemuan formal dan non formal di terapkan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci : Peran Tokoh Agama, Masyarakat, Zakat Maal.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	9
1. Tokoh Agama	9
2. Kesadaran	15
3. Masyarakat.....	19
4. ZakatMaal	20
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C.	Fokus Penelitian	37
D.	Jenis dan Sumber Data	37
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	37
F.	Uji Keabsahan Data.....	38
G.	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Hasil Penelitian	41
1.	Kesadaran Masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Untuk Membayar Zakat Maal.....	41
2.	Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesedaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal	47
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	56
1.	Kesadaran Masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Dalam Membayar Zakat Maal	56
2.	Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesedaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal	62
3.	Kendala Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesedaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal.....	66
BAB V PENUTUP.....		68
A.	Simpulan.....	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		76
RIWAYAT HIDUP PENULIS		95

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Tabel Tinjauan Relevan	8
2.2	Bagan Kerangka Berpikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Lampiran wawancara	77
2.	Surat permohonan penelitian	78
3.	Surat izin penelitian	79
4.	Surat Telah Meneliti	80
5.	Surat keterangan wawancara	81
6.	Dokumentasi wawancara	88
7.	Biodata penulis	95

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ / اِى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur'an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

Saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو = بدون مكان

صهبي = صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tokoh agama merupakan seorang figur yang berkompeten dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk ceramah ataupun tindakan tertentu dalam proses mencapai kehidupan beragama dan bersaudara. Tokoh agama lahir berdasarkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat timbul melalui wujud kesalehan tokoh agama dalam beribadah, berperilaku, dan menolong masyarakat. Jadi, tidak heran perilaku dan perbuatannya menjadi sorotan masyarakat. Pentingnya keterlibatan para tokoh masyarakat baik formal maupun tokoh Informal seperti tokoh agama, karang taruna, remaja masjid, dan lainnya adalah sangat strategis dalam upaya mengembangkan masyarakat lokal, yang masing-masing mereka memiliki peran yang berbeda. Adapun beberapa hal yang membutuhkan peran mereka dalam rangka meningkatkan motivasi keberagamaan masyarakat yaitu peran tokoh agama masyarakat dalam membimbing, membina, mengarahkan dan mengajak kebaikan dalam mewujudkan sikap keberagamaan yang baik. Peran dari tokoh agama sangatlah penting dalam masyarakat sekitar terutama dalam pemahaman keagamaan mereka, seorang tokoh agama disini harus mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain.

Dalam meningkatkan motivasi keberagamaan masyarakat, para tokoh agama dengan melakukan pemantauan, untuk melihat kondisi semua warga dalam kesehariannya, karena semua itu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab sebagai tokoh masyarakat khususnya dalam masalah agama. Mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan dan melakukan rapat pertemuan dengan tokoh agama yang lain, untuk memusyawarahkan masalah-masalah ataupun kondisi keagamaan yang ada. Selain mereka juga dapat berperan sebagai pembimbing dan pengarah sikap keagamaan dan menyampaikan hal-hal positif untuk melakukan kebaikan demi untuk menjadikan kemajuan di waktu yang akan datang.

Seorang tokoh agama selain berperan sangat penting sebagai peran yang memberikan nasehat dan arahan peran tokoh agama juga memiliki peran tambahan yaitu sebagai motivasi dan juga mengajak untuk mealakukan shalat jama'ah dan kegiatan keagamaan lainnya.¹

Ketika membahas tentang perzakatan, maka kita tidak terlepas oleh masalah zakat dan kesejahteraan. Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang keempat, sehingga wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika telah mencapai nisabnya, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Zakat berperan sangat strategis dalam menanggulangi masalah pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Merupakan cerminan dari keimanan seseorang, *kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Bahwasanya seseorang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar, *ketiga*, zakat secara empiris dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan pemerataan pembangunan.²

Nilai-nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu atau muzzaki (wajib zakat), bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadikan dirinya berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan menimbulkan kesadaran terhadap kepedulian kepada golongan yang tidak mampu sehingga mendapatkan ketenangan dalam hidup.³ Sedangkan bagi golongan yang tidak mampu atau mustahik (yang berhak menerima zakat). Dengan zakat tersebut mustahik dapat merubah kehidupan mereka, yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, menjadikan

¹ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisibaru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 10.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Mal Wa Tanwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

³M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 28.

kuat bersama dengan modal dari zakat, juga memberikan kesadaran penggunaan dana zakat serta dapat mengembangkan *etos* kerja.

Zakat merupakan salah satu kewajiban untuk umat Muslim yang memiliki harta lebih, zakat merupakan pensucian harta maka umat Islam yang memiliki harta yang berkecukupan diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai takaran dan waktu yang telah ditetapkan diawal oleh agama islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits zakat juga menjadi jalan alternatif untuk meningkatkan ekonomi dan menolong umat yang kurang bercukupan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt, Q.S At-Taubah/09:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, zakat fitrah (jiwa), zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci ramadhan mulai dari hari pertama puasa hingga akhir bulan puasa dan zakat maal (harta) zakat yang dikeluarkan diluar bulan suci ramadhan, keduanya wajib dikeluarkan dengan kadar haul dan nishab masing-masing, namun zakat ketika dikeluarkan tidak semua golongan berhak untuk mendapatkannya.⁵ berikut adalah golongan yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q. S At-taubah (09) :60.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 204

⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011* (Jakarta:Cet.II,Prenadamedia Group, 2016), h. 1.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.⁶

Kedua ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat benar benar sangat diperhatikan dalam Islam baik zakat maal maupun zakat fitrah, sehingga zakat khususnya, zakat maal dalam Islam mendapatkan penjelasan secara spesifik baik dari segi objek, subjek maupun tata cara pengelolaan zakat maal itu sendiri, maka pada saat zakat maal betul-betul mendapatkan perhatian penuh maka ia akan sangat mampu menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara Islam atau yang mayoritas masyarakatnya Islam seperti indonesia itu sendiri, sebab sejarah telah membuktikan itu di masa pemerintahan Nabi hingga sahabat, zakat maal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sebab zakat maal sangat mendapatkan perhatian semula dari tata cara pengelolaan, hingga pembagian zakat yang merata dan terstruktur sesuai penjelasan Al-Qur'an, sehingga masyarakat pada saat itu mampu hidup dengan baik, aman ,dan sejahtera, dengan perekonomian yang memadai. Sehingga dapat dikatakan bahwa bukan zakatlah yang bermasalah, namun yang menjadi masalahnya adalah masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat, sangat kurang kesadaran meskipun sudah dilakukan sosialisasi dengan sangat keras melalui jalur offline, padahal jika seluruh masyarakat wajib zakat mengeluarkan zakatnya

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197

akan dapat sangat meningkatkan garis perekonomian yang ada di dunia maupun di Indonesia khususnya di Belawa Kabupaten Wajo. Inilah yang menjadi salah satu masalah besar bahkan masalah yang paling besar dalam dunia perzakatan khususnya daerah Belawa, mengapa masalah yang besar karena sudah banyak bukti yang nyata yang telah terjadi yang memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat betul-betul sangat kurang, dengan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat khususnya zakat maal hingga saat ini menjadi masalah yang sangat besar yang kian sulit untuk di selesaikan.

Beberapa bukti nyata masyarakat Kecamatan Belawa masih minim kesadaran dalam mengeluarkan zakat, BAZNAS Kabupaten Wajo telah gencar melakukan sosialisasi untuk terus meningkatkan pembayaran zakat maal dari pihak muzakki kepada pihak BAZNAS untuk di salurkan kepada pihak mustahik, mulai dari sosialisasi secara langsung, mendatangi secara langsung masyarakat (door to door). Namun, hal itu tidaklah terlalu efektif dan tidak ada langkah lanjutan tentu hal ini yang menjadi referensi bahwasanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal khususnya daerah Kecamatan Belawa masih kurang dan perlu untuk di tingkatkan.

Kewajiban membayar zakat, disini masyarakat belum terlalu memahami mengenai bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti pentingnya berzakat tampaknya masih belum memadai.⁷ Kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya sikap, motivasi hingga persepsi seseorang mengenai zakat itu sendiri. Selain itu, kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang makna zakat itu sendiri. Semakin mengerti tentang zakat, maka kesadaran menunaikannya pun akan sangat dipengaruhi. Bagaimana seseorang memandang seberapa penting zakat, dari sanalah orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan pola pikir mereka. Kesadaran berzakat pada masyarakat Kecamatan Belawa akan pentingnya membayar zakat ini

⁷M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 2.

sudah baik, hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat atau muzakki yang membayarkan zakatnya langsung ke Baznas Kabupaten Wajo dan meningkatnya jumlah muzakki disetiap tahunnya.

Berdasarkan indentifikasi permasalahan tersebut, penulis memandang penting untuk masyarakat Kecamatan Belawa mengetahui tentang pentingnya membayar zakat harta (maal). Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Tokoh Agama yang bertujuan membantu menyadarkan masyarakat dalam sikap, motivasi dan persepsi tentang kewajiban membayar zakat, dalam hal ini yang menjadi objek yaitu masyarakat Belawa yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam membayar Zakat Maal?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo untuk membayar Zakat Maal?
3. Apa kendala tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo untuk membayar Zakat Maal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa dalam membayar Zakat Maal.
2. Untuk mengeksplorasi Peran Tokoh Agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Zakat Maal Kecamatan Belawa.
3. Untuk menganalisis kendala tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa untuk membayar Zakat Maal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf terkait pentingnya meningkatkan produktivitas zakat melalui media sosial.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai sosialisasi membayar zakat.
 - b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Relevan

NO.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dian Nurul Aini	“Bagaimana cara Lembaga Zakat dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya.”	sama-sama membahas tentang Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat	Penelitian tersebut lebih berfokus dengan cara Lembaga Zakat dalam mensosialisasikan kewajiban dalam membayar zakat sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
2.	Ahmad Deddaat Saddam Alhaqqe	Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat	perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu mengenai Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal Di Belawa Kabupaten Wajo. Sedangkan, Meningkatkan Kesadaran pada Penelitian ini

				Yaitu Bagaimana Strategi Lembaga dalam menjaga kepercayaan pada muzakki terhadap BAZIS DKI Jakarta.
3.	Herman	Strategi komunikasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui media sosial.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat	Terletak pada jenis-jenis teori yang digunakan dalam penyelesaian penelitian tersebut

B. Tinjauan Teori

1. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama di dalamnya termasuk nama-nama kyai, ulama, ataupun cendekiawan muslim yang dalam kesehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen: pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (baik spiritual maupun biologis), dan moralitas.⁸

Tokoh agama adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.⁹

⁸Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 23.

⁹Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 10.

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan tokoh agama di dalam sosial masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan pemahaman keilmuan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, pendapat di atas juga disampaikan oleh professor Kimbal Young, sosiolog terkenal di Amerika Serikat dalam Kartini Kartono, mengatakan tokoh informal (tokoh agama) itu bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadinya yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan *akseptansi* atau penerimaan oleh kelompok dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.

Donald K. Emerson, mengatakan bahwa pemimpin informal di pedesaan sangat membantu dalam pemecahan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat untuk meningkatkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan Donald K. Emerson ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari dukungan oleh tokoh setempat dalam hal ini pemimpin informal di desa.¹⁰

Ciri-ciri pemimpin informal adalah pertama tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin, kedua kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status tokoh kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya, ketiga dia tidak mendapatkan dukungan atau backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, keempat biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela, *kelima* tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu, dan *keenam* apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang

¹⁰Donald K. Emmerson, *Metodologi Penelitian Pedesaan : Masalah-Masalah Besar Di Tempat Kecil: Merencanakan Penelitian Pembangunan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 25.

terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.¹¹

Ciri-ciri yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat peran seorang tokoh informal sangat diperlukan dalam pembangunan, dan tokoh ini tidak lahir dari proses demokrasi tetapi lahir dari individunya yang baik dan juga memiliki kemampuan lebih, dan tokoh ini juga dalam membantu masyarakat tidak mengharapkan balas jasa lebih kepada sukarela

Selanjutnya ada beberapa peran tokoh agama yang begitu sentral dalam menggerakkan masyarakat :

1. Sebagai penyuluh masyarakat yang memberi jalan penerangan bagi masyarakat agar bisa berkehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan peran ini dapat berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan ilmu dan ajaran agama yang luhur dan mulia baik secara tersirat maupun tersurat dalam setiap kesempatan yang ada.
2. Sebagai pemimpin dapat menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tergerak untuk mengikuti arahan serta ajakannya.
3. Sebagai fasilitator yang dapat menjembatani perubahan dan memberikan informasi yang terbaru mengenai hal agama, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. Sebagai motivator, tokoh agama bisa berperan membangkitkan masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman agama.¹²

¹¹Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 13.

¹²Muhammad Ali, *Fiqh Zakat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003), h. 25.

Menurut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya *An-Nashaihud Diniyah* mengemukakan sejumlah kriteria dan ciri-ciri Kiyai/ Tokoh Agama diantaranya ialah : Dia takut kepada Allah, bersikap *Zuhud* pada dunia, merasa cukup (*qana'ah*) dengan rezeki yang sedikit menyedekahkan harta yang berlebihan dari kebutuhan dirinya. Kepada masyarakat dia suka memberi nasehat, ber amar ma'ruf nahi munkar dan menyayangi mereka serta suka membimbing ke arah yang lurus dan mengajak pada kebaikan. Kepada mereka juga ia bersikap tawadhu', berlapang dada dan tidak tamak pada apa yang ada pada mereka serta tidak mendahulukan orang kaya daripada yang miskin. Dia sendiri sellalu melaksanakan ibadah, tidak kasar sikapnya, hatinya tidak keras, dan akhlaknya baik.¹³

a. Peran dan Fungsi Tokoh Agama

1) Peran Tokoh Agama

- a) Pemimpin agama sebagai motivator
- b) Tokoh agama sebagai pembimbing moral
- c) Tokoh agama sebagai mediator¹⁴

Selain itu, tugas-tugas pokok bagi seorang pemimpin adalah memberikan suatu kerangka pokok yang jelas dan dapat dijadikan pegangan bagi pengikutnya, mengawasi serta mengendalikan perilaku warga masyarakat yang dipimpin, dan bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar.¹⁵

Adapun arah *tajdid* (membangun) yang dilakukan para ulama dan umat Islam umumnya sebagai pengembangan amanah (tanggung jawab) Allah dan pewaris para nabi diantaranya:

¹³ A. Mustofa Bisri, *Percik-Percik keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang: Lembaga Informasi dan Studi Islam (L' Islam) Yayasan Ma'had As-Salafiyah. 2003), h.26.

¹⁴ Mubasyaroh, *Jurnal Penelitian Islam Emperik, (Dakwah pada Masyarakat Marginal di kampong Pecinan Argopuro Kudus)* , Kudus; P3M STAIN Kudus, 2010, h.105-109

¹⁵ Syahrial Syarbaini & Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 122

1) Menegakkan Dakwah Secara Komprehensif

Pergerakan dakwah secara komprehensif merupakan tanggung jawab utama umat Islam dan khususnya para Tokoh Agama. Di mana dakwah Islam yang lengkap berarti memberikan suatu kefahaman tentang *tasawwur* Islam yang hakiki. Tokoh Agama semestinya dituntut memberikan kejelasan kepada manusia bahwa konsep hidup Islam bersifat *kaffah* yaitu merangkumi semua aspeknya aqidah, ibadah, akhlak, syariah, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan. Dan yang perlu di transparasikan bahwa ajaran Islam tidak bersifat parsial dan Islam tidak mengenal apa yang disebut *dikhotomisme*.

Maka pergerakan dakwah secara komprehensif bertujuan menghilangkan sikap *dikhotomisme* serta kembali mempopulerkan argument dan sikap, bahwa segala aspek yang diatur dalam Islam untuk manusia tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan yang lain.

2) Mendidik dan Membina Generasi Islam

Peran ulama di sini yaitu membangkitkan kesadaran manusia untuk mempunyai *iltizam* terhadap tuntunan Islam. Melakukan pembinaan generasi muda Islam yang unggul serta memiliki semangat jihad, dan ini semua dapat ditempuh melalui *tarbiyah Islamiyah* sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Dimana Rasulullah mendidik para sahabatnya melalui *tarbiyah* dan pembinaan *syakhsiyah* muslim luhur. Jiwa mereka diasuh supaya bebas dari segala pengabdian kecuali kepada Allah. Atas dasar itulah peran ulama dituntut untuk memiliki *Iltizam Qiadi* (komitmen kepemimpinan).

3) Membentuk Masyarakat Yang Mau Menjunjung Tinggi Syariat Islam

Eksistensi umat Islam dan para ulama yaitu mewujudkan serta menegakkan masyarakat madani yaitu suatu tatanan masyarakat yang bersedia melaksanakan hukum Allah dalam semua bidang permasalahan. Untuk terwujud kearah rekonstruksi hukum yang selama ini diselewengkan, hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan yaitu menanamkan kesadaran aqidah dan penghayatan nilai-nilai ajaran Islam yang istiqamah, umat Islam tidak

bimbang dalam menghadapi perubahan sistem hidup, dengan demikian supremasi hukum dapat terealisasi dalam hidup kehidupan manusia.

4) Membina Masyarakat Untuk Tetap Kokoh Menghadapi Cobaan

Kehidupan manusia, cobaan, rahmat dan nikmat Allah tidak pernah absen mengiringi langkah para hamba-hamba-Nya. Dan semua itu diberikan oleh Allah dalam berbagai bentuk ada yang sifatnya tersembunyi. Misalnya saja cobaan kekufuran yang berakar dari *sekularisme* yang senantiasa melanda kehidupan masyarakat Islam. Dalam usaha ini ulama dan umat Islam semuanya bertanggung jawab memberikan *kemafhuman*, menjelaskan dengan nyata setiap pertentangan antara yang *haq* dan *bathil* atau antara Islam dan Jahiliah.¹⁶

Uraian diatas tokoh agama merupakan seseorang yang memberikan pencerahan bagi umat manusia. Usaha yang dilakukan merupakan pergerakan dakwah secara komprehensif. Peningkatan pemahaman agama bisa memberikan pencerahan baru terhadap agama dimasa akan datang.

2) Fungsi Tokoh Agama

Peran dan fungsi tokoh agama yang sedemikian strategis dengan tugas-tugasnya yang amat penting membuat tokoh agama atau imam mesjid harus memenuhi profil ideal.¹⁷

Peran penting para tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran tokoh agama setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki tanggung jawab besar dalam menguatkan ajarannya kepada umat.¹⁸

Secara esensial paling tidak ada dua fungsi keagamaan yang cukup sentral dari tokoh agama.

¹⁶Alwahidi Ilyas & Jakfar puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, (Banda Aceh, AK Group Yogyakarta bekerja sama dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006). h.158-160.

¹⁷Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, edisi kedua (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 28.

¹⁸Elli M Stiadi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 34.

a) Fungsi pemeliharaan ajaran agama

Makna dari fungsi pemeliharaan adalah bahwa tokoh agama memiliki hak dan wewenang untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, di samping berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran agamanya. Karena itu ia selalu mengajarkan ritual keagamaan secara benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya. Ia akan bereaksi dan mengoreksi bila terjadi penyimpangan-penyimpangan.

b) Fungsi pengembangan ajaran agama

Fungsi pengembangan ajaran adalah bahwa mereka berupaya melakukan misi untuk menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeluknya.

Bersadarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi tokoh agama adalah mempunyai peran penting dalam pemeliharaan ajaran agama, dan membimbing masyarakat agar memiliki kesadaran beragama yang bertujuan untuk memiliki nilai-nilai keagamaan. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh tokoh agama di antaranya ikhlas, sabar, adil, dan bijaksana, jujur, berilmu, rabbani, memahami jamaah, sejuk dan berwibawa. Sifat-sifat ini menggambarkan keadaan tingkah laku yang ada pada setiap tokoh agama. Keadaan tingkah laku yang dimunculkan menjadi contoh bagi masyarakat.

2. Kesadaran

Kesadaran adalah tingkat psikologi seseorang dalam mengenali, memahami serta menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang dilingkungannya maupun peristiwa yang terjadi didalam dirinya. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa dilingkungannya seperti pemandangan dan suara-suara dilingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan dan sensasi fisik. Setiap manusia memiliki tingkat kesadaran berbeda-beda, tingkat kesadaran bisa timbul secara naluria maupun karena pengaruh dari luar diri.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui yang patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat istiadat dan kebebasan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.¹⁹

Goleman, menyebutkan ada tiga kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu:

- a. Mengenali emosi; mengenali emosi diri dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan:
 - 1) Mengetahui emosi makna yang sedang mereka rasakan dan mengapa terjadi
 - 2) Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan
 - 3) Mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja.
 - 4) Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka.
- b. Pengakuan diri yang akurat; mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan ini. Orang dengan kecakapan ini akan:
 - 1) Sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya.
 - 2) Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman, terbuka bagi umpan balik yang tulus, perspektif baru, mauterus belajar dan mengembangkan diri.
 - 3) Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas.
- c. Kepercayaan diri; kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Orang dengan kemampuan ini akan:

¹⁹Robert S. Feldman, *Understanding Psychology*, (Jakarta: Salemba Humanika), h. 170

- 1) Beranitampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan “keberadaannya”
- 2) Berani menyeruakan padangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran.
- 3) Tegass, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan yang tidak pasti.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipahami bahwa penyadaran diri termasuk penyadaran diri adalah kemampuan manusia menjadi pengendalian kehidupan yang dijalani. Intinya jangan sampai seseorang yang terperangkap dalam aktivitas yang tidak mampu dipahami.²⁰

Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indranya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta dirinya sendiri.²¹

Menurut crow and crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat (Shaleh: 2004), yaitu:

- a) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu. Hal ini menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang. Muzakki yang telah mengetahui tentang kewajiban terhadap harta yang dimilikinya, dan denga nada kesadaran dalam individu muzakki, maka muzakki senantiasa memiliki komitmen untuk mengeluarkan zakat.
- b) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Dorongan dari luar sangat menentukan

²⁰Daniel Goleman, *Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ*, h.42.

²¹Eni Rusmiatun, Kesadaran Masyarakat desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur) (IAIN METRO: Skripsi Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, 2020), h. 11.

seseorang untuk membayar zakat di Lembaga amil zakat, misalkan dorongan dari keluarga, teman, dan dorongan dari lingkungan sekitarnya.

- c) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya terhadap Lembaga zakat sebagai pengelola zakat.²²

Macam-macam kesadaran menurut govern yang mengutip teori Fenighstein, Scheier, dan Buss terdiri dari:

- a. Kesadaran diri publik (*PublicSelf-awareness*) merupakan istilah yang digunakan dimana individu melihat dirinya sebagai subjek penilaian orang lain dan pada umumnya memiliki beberapa tingkat ketidaknyamanan dan pemahaman evaluasi, sehingga individu biasanya mencoba untuk merubah perilaku mereka agar lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oranglain bahkan jika perilaku tersebut tidak konsisten dengan standar internal individu.
- b. Kesadaran diri pribadi (*private self-awareness*) berfungsi untuk memperjelas dan mengintensifkan apapun seperti pengaruh (*affect*), motif (*motive*), atau standar pribadi (*personal standard*) yang saat ini ada dan muncul dalam diri individu. Sehingga menyebabkan aspek pribadi (seperti nilai-nilai dan perasaan atau mood) dari diri seseorang menjadi lebih besar atau tinggi dan perilaku individu yang muncul cenderung merupakan cerminan peningkatan perhatian atau *attention* dalam faktor-faktor tersebut.
- c. Kesadaran akan lingkungan sekitar (*awareness of Immediate surroundings*) merupakan fokus lain yang bersumber atau berpusat pada faktor-faktor lingkungan diluar diri (self) individu karena menurut Duval kesadaran diri

²²IK Kartika. *Pengaruh pendapatan Terhadap Bunga Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening* (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (1), 2020), h. 42-52.

dapat berfokus baik pada faktor dalam diri maupun luar diri yaitu lingkungan sekitar individu.²³

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang berjalan sesuai dengan norma norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

Menurut soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang rendah hingga yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan praktik (tindakan).²⁴

Priyono juga mengemukakan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebabkan bahwa kesadaran tiga hal yaitu: persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau pengaturan.²⁵

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia

²³Latifa. R. *pengaruh kesadaran diri dan anonimitas terhadap keterbukaan diri pengguna Media Sosial*) Jakarta 2018, h. 25-26.

²⁴Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Siwardani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), h. 8.

²⁵Menurut Priyono yang dikutip oleh Ambar Siwardani, *Studi tentang Kesadaran*, (Jakarta, FKM UI, 2008), h. 8.

tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.²⁶

Kegiatan-kegiatan tidak akan berjalan tanpa ada yang mendukung dan mengikutinya. Masyarakat harus bersatu dalam membuat kesepakatan dalam menjalankan kegiatan di kampung. Masyarakat juga harus senang untuk membantu para tokoh agama dalam mengembangkan agama ke jalan yang lebih baik.

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.²⁷

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan Bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Manusia yang hidup Bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu yang cukup lama sebagai akibat hidup Bersama itu, timbul system komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

4. ZakatMaal

- a. Pengertian Zakat Maal

Zakat merupakan rukun islam yang satu satunya berkaitan dengan kegiatan

²⁶Abdul Syani, *Sosiologi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), h. 30.

²⁷Mayangsari, Ayu Senja. *Kajian Kesejahteraan Masyarakat Pembuat Gula Merah Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*. Diss. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, h.6

ekonomi umat. Zakat bersifat wajib bagi setiap umat Islam (*fardhu ain*) karena merupakan rukun Islam yang harus dikerjakan. Zakat menurut bahasa Masdar dari zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Zakat harta/zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.

Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi di mata Allah SWT tidak demikian, karena membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Kemampuan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Maka yang paling penting menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin subur dengan memberikan pengetahuan yang merata kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam bahwa pentingnya melaksanakan zakat untuk dapat mensejahterakan umat sekaligus melaksanakan kewajiban seorang sebagai muslim yang telah di perintahkan di dalam Al-Qur'an.

Diluar sana masih banyak muslim yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat, karena selama ini yang mereka ketahui bahwa zakat yang wajib dilakukan adalah hanyalah zakat fitrah saja yang harus ditunaikan sesaat sebelum hari Raya Idul Fitri. Selain zakat fitrah masih banyak zakat yang bisa dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya diantara lain dari penghasilannya, dari binatang ternak,

hasil perdagangan, pertanian dan barang tambang. Kesemuanya memiliki ketentuannya masing-masing. Untuk itu diperlukannya kampanye zakat, khususnya di bulan Ramadhan kepada masyarakat muslim dan pejabat pemerintah agar dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat di masyarakat agar dapat menyalurkan zakat melalui Lembaga pemerintah atau amil zakat yang legal.²⁸

Dalam Al-qur'an penggunaan kata zakat dan sedekah seringkali menggantikan padahal mereka merujuk pada maksud yang sama. Kata zakat digunakan sejak periode Mekkah, sedangkan kata sedekah digunakan mulai periode Madinah. Misalnya QS. At-Taubah/9 : 103, 58.²⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁰

(Q.S At-Taubah /9 : 58)

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ

²⁸Suryani, *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3, No 2, 2018, h. 190.

²⁹Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: PT Mobide Indonesia, 2015), h. 326.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

Terjemahnya :

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.³¹

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definitif) dalam al-quran disebut 30 kali, 27 kali diantaranya dalam konteks bersamaan dengan shalat. Delapan dalam surah Makkiyah dan dua puluh dua dalam surah Madaniyah. Kata sedekah disebutkan 12 kali, semuanya dalam surah Madaniyah.

Dasar diwajibkannya zakat dalam Islam adalah :

- 1) Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan suci mereka dengan zakat itu QS. At-Taubah/9: 103.
- 2) Sunnah: Rasulullah SAW menyuruh Muaz mengambil zakat (sedekah), “Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat, yang dikenakan pada orang-orang kaya”.
- 3) Ijma' Ulama, Semua ulama sepakat bahwa zakat wajib, baik ulama fiqh empat mazhab dan mazhab di luar imam yang empat, ulama terdahulu maupun kini.³²

Teks Al-quran yang menerangkan tentang zakat ditinjau secara kebahasaan, kelembagaan, kebanyakan merupakan bentuk *amr* (perintah) dari menggunakan kata *atu*, (tunaikan), yang berarti ketentuan segera, lengkap sampai akhir, mempermudah, mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna al-I'tha, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan.

Berdasarkan sejarah, para nabi dan rasul telah disyariatkan dalam kewajiban zakat sebagaimana terhadap Nabi Ibrahim QS. Al-Anbiyaa/21: 73 dan Nabi Ismail a.s QS. Maryam/19: 55. Bahkan terhadap umat Nabi Musa, syariat zakat telah ditetapkan

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

³²P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Edisi I (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 448.

QS. Al-Baqarah/2: 83. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa a.s ketika Isa a.s masih dalam buaian QS. Maryam/19: 31.

Zakat sebagai instrument agama yang (*hanif*), ahli kitab juga diperintahkan menunaikan zakat QS. Al-Bayyinah; 5. Meski demikian, umat sebelum Islam penerapan zakatnya hanya berdasarkan rasa solidaritas dan rasa kasihan untuk menyantuni orang miskin. Pada masa ummat terdahulu (sebelum Islam) zakat tidak termasuk perintah yang mutlak dan *ilzami*. Barulah pada saat setelah diwajibkan puasa ramadhan, dalam syariat islam menjadi salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban yang mutlak.³³

A. Syarat-Syarat Zakat

Syarat yang harus terpenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan zakat harta yang dizakatkan:

1) Syarat muzakki

a) Merdeka

Berdasarkan ijma³³ para ulama, zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya/ budak kerana hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal ini diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa budak tidak memiliki kewajiban berzakat terhadap hak miliknya walaupun harta itu atas namanya sendiri ataupun atas nama majikannya, kerana hak milik hamba sahaya/budak bersifat tidak sempurna (*naqish*).

b) Islam

Zakat adalah kewajiban setiap umat Muslim. Termasuk salah satu pilar agama Islam. Karenanya, zakat tidaklah diwajibkan bagi orang nonmuslim atau pun orang kafir, karena zakat merupakan ibadah suci. Begitu pula orang yang murtad (keluar dari agama Islam) tidak diwajibkan menunaikan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, Riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

³³P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Edisi I, h.499.

c) Baliqh berakal

Para ulama berbeda pendapat mengenai persyaratan baliqh berakal. Menurut ulama mazhab Hanafi, kewajiban zakat tidak dibebankan kepada anak kecil dan orang gila karena mereka tidak termasuk dalam keadaan baligh dan sehat akalnya. Dengan alasan bahwa zakat sama halnya dengan shalat, menunaikan zakat adalah ibadah mahdah. Sama halnya dengan menunaikan shalat, anak kecil dan orang gila tidak wajib begitupula halnya dengan ibadah zakat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa, baligh berakal bukanlah merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak atau pun orang gila. Dengan demikian pihak yang menjadi wali bagi orang gila dan anak-anak wajib mengeluarkan zakat.

Ulama fiqh mengemukakan syarat selain dari syarat diatas dalam pelaksanaan zakat antara lain:

d) Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah dan bagi yang melaksanakannya memperoleh pahala dan diridhoi Allah swt yang nilainya sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat terlebih dahulu.

e) Bersifat kepemilikan

Dalam menyalurkan zakat, hak milik dari harta tertentu merupakan kepemilikan utuh bukan milik orang lain yang kemudian diberikan kepada mustahiq, jadi harta yang diberikan kepada mustahiq akan menjadi hak milik sepenuhnya oleh para mustahiq yang bersangkutan.

2) Penerima Zakat

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”³⁴

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat (mustahik). Delapan golongan tersebut sebagai berikut:

1. Fakir, adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau mencukupi hajat palingasasinya.
2. Orang-orang miskin (masakin), miskin diambil dari kata “sukun” yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.³⁵
3. Amil Zakat, yaitu orang yang bertanggung jawab mengumpulkan,

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

³⁵Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 162.

membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.

4. Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan yang baru.

5. Hamba Sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.

6. Gharimin atau orang yang berhutang. Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-garimin agar terbebas dari hutang tersebut.

7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.³⁶

B. Syarat-syarat harta yang dizakati

1) Milik penuh

Dalam potongan ayat, QS. An-Nuur/24: 33 disebutkan bahwa,

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ

Terjemahnya:

Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian.³⁷

³⁶Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta, Al- Kautsar MS Prima Indocamp, 2018), h. 11.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 354.

Artinya zakat yang disalurkan mesti harta yang dimiliki secara penuh. Milik penuh berarti bahwa harta tersebut tidak mendapat hak orang lain sedikitpun.

2) Berkembang

Umumnya harta memiliki sifat berkembang, artinya ia dapat tumbuh bertambah jika dikelola dengan baik. Misalnya uang tunai dibelikan barang menjadi persediaan. Barang ini dijual kembali menjadi uang tunai yang lebih besar dari sebelumnya. Uang tunai yang baru ini diberikan barang dan dijual kembali beserta keuntungan yang baru dan seterusnya. Harta yang tak dapat berkembang misalnya piutang yang kecil kemungkinan untuk tertagih, barang yang hilang dan kecil kemungkinan ditemukan, tanah kosong yang tidak ditanami apapun dan sebagainya.

3) Sampai nisab

Nisab adalah batas minimal harta yang dimiliki. Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Secara umum, 85gram emas adalah nisab untuk uang atau emas. Hikmah dari adanya nisab adalah untuk memastikan bahwa hanya orang kaya yang membayar zakat. Ada ulama yang menambahkan syarat dari harta tersebut telah dikurangi dengan biaya kebutuhan-kebutuhan pokok.

4) Berlalu setahun Jangka waktu (haul)

Kepemilikan harta juga menjadi syarat dalam penentuan harta yang wajib dizakati. Harta yang telah mencapai nisab tersebut setidaknya telah dimiliki selama setahun Qamariyah, kecuali zakat yang dikenakan pada produk pertanian atau peternakan yang memiliki siklus produksi tertentu.

5) Lebih dari kebutuhan pokok

Komponen biaya kebutuhan pokok menjadi pengurang kewajiban zakat karena zakat pada prinsipnya hanya dikenakan pada harta yang berkembang bukan harta yang masih terbebani kewajiban pokok.³⁸

6) Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat terbagi menjadi 2 jenis yakni zakat yang berkaitan dengan jiwa setiap umat islam (zakat fitrah), dan zakat yang berkaitan dengan harta (zakat maal).

Zakat harta/zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Maal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Menurut syariah, *maal* merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Sebagai contoh *maal* yaitu rumah, mobil, ternak hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainnya, sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai *maal*. Zakat mal dikatakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.³⁹

C. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, Pengelolaan

³⁸Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam* 101, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2015) h. 331-332.

³⁹Ahmad Hudaifah, *et al, eds., Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 155.

zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2, harta yang wajib dikenakan zakat yaitu:

- a) Emas dan perak. dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, sedangkan nishab emas 20 dinar yang setara dengan 93,6 gram. Zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari jumlah uang.⁴⁰
- b) Hasil Perdagangan/Harta Perniagaan. Zakat perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. *Nishab* perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai *nishabnya* senilai 93,6 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 persen

⁴⁰ Agus Ristanto, "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2019), h. 15-18.

- c) Pertanian. Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, *hinthah* (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya ialah kurma dan anggur. *Nishab* zakat dari hasil pertanian yang diairi dengan sungai atau hujan sebesar 10 persen, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya sebesar 5 persen.
- d) Peternakan. Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), ayam dan ternak lainnya.
- 1) Zakat Sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi bertina berumur 2 tahun.
 - 2) Zakat kambing dikeluarkan apabila telah sampai 40 ekor, dan setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 1 ekor kambing (domba).
- e) Barang tambang dan barang temuan. Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan lainnya. Apabila dalam penambangan tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang, diwajibkan $\frac{1}{5}$ dari hasil tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persen. Barang temuan (*Rikaz*). Apabila seseorang menemukan benda temuan berkewajiban mengeluarkan zakat, yaitu seperlima dari *rikaz* tersebut.
- f) Zakat pendapatan (Profesi) yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi

yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, danwiraswasta.⁴¹

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 berdasarkan keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dibentuk suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan Misi BAZNAS adalah

- a) Meningkatkan kesadaran umat untukberzakat
- b) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
- c) Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomimasyarakat
- d) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik
- e) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- f) Menjangkau Muzakki dan Mustahik seluas-luasnya, dan
- g) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelolazakat.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS kepada Mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Agama.

D. HikmahZakat

⁴¹Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h.25-26.

Hikmah yang terkandung dalam menunaikan Ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan Allah Swt maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangkitkan semangat kaum Dhuafa yang lemah dari segi materi. Dengan mendapatkan bantuan dari harta zakat, maka mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap AllahSwt.
- 2) Menekan sifat iri hati, rasa benci dan dengki orang-orang yang hidup disekitar mereka yang berkecukupan, terlebih lagi mereka yang hidup dalam kemewahan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Mampu mewujudkan sistem tatanan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umman Wahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijti''ma* (tanggungjawabbersama).
- 5) Mensucikan diri (pribadi) dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor (menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap sesama), dan mengikis sifat bakhil (kikir) danserakah.³⁵

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Peran Tokoh Agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal di Belawa Kabupaten Wajo” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu di batasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut uraian pembahasan terkait judul penelitian.

1. Peran Tokoh Agama

Peran tokoh Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola pelaksanaan fungsi ulama khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang meliputi: 1. Sebagai motivator, 2. Sebagai pembimbing moral, 3. Sebagai mediator.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat


Meningkatkan kesadaran masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menjadikan kesadaran ummat islam wajib zakat menjadi semakin kuat. Kesadaran ini mencakup: 1. Mengenali emosi, 2. Pengakuan diri yang akurat, 3. Kepercayaan diri.

3. Membayar Zakat Maal

Membayar zakat maal yang dimaksud penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban terhadap zakat harta. Yang dikenakan disini adalah zakat harta yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab dan haul, meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.

D. Kerangka Pikir

Semua penelitian memerlukan kerangka berfikir sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian supaya terarah dan fokus. Kerangka berfikir model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang saling berkaitan dan penting dalam proses berpikir yang melandasi pemahaman lainnya, sebuah pemahaman paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. “Peran Tokoh Agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal di Belawa Kabupaten Wajo”.



Gambar 2.2 : Bagan Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode Penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan Teknik analisis data.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.⁴³ Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat.⁴⁴

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*), yaitu berupa suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan maupun ungkapan di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. yang menjelaskan bagaimana Peran Tokoh Agama dalam meningkatkan Kesadaran masyarakat membayar zakat maal di Belawa, Kabupaten Wajo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Belawa, Kabupaten Wajo. Dan yang menjadi objek penelitian adalah para Tokoh Agama yang bergabung pada lembaga Baznas.

⁴²Tim penyusun, "Metode Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)," *Parepare* (STAIN Parepare, 2013). h. 30-36.

⁴³Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.67.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 16.

Waktu yang di perlukan oleh peneliti ialah satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini, yaitu peran Tokoh Agama dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat membayar zakat maal di BelawaKabupaten Wajo. Peran tokoh meliputi: 1. Motivator, 2. Pembimbing moral, 3. Mediator.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil beberapa wawancara tokoh agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Belawa, dengan hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil tambahan melalui buku, jurnal atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik dan pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu alat untuk mengumpul data dalam memperoleh informasi yang dilakukan secara sistematis. Data penelitian tersebut dapat diamati peneliti melalui penggunaan pancaindra.⁴⁵ Dengan menggunakan observasi partisipan dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.⁴⁶

Teknik observasi digunakan untuk mencari data yang berupa peristiwa, tempat, atau lokasi, benda, dan rekam gambar. Peneliti mengamati objek penelitian serta mencatat informasi segala apa yang disaksikan secara langsung mengenai judul penelitian yang berkaitan dengan: 1. Motivator, 2. Pembimbing moral, 3. Mediator.

⁴⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), h.142.

⁴⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 145.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁷ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara yang ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Penelitian ini berfokus pada Tokoh Agama dan masyarakat di Belawa Kabupaten Wajo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan mencatat dokumen-dokumen penting berupa data dan informasi dari hasil wawancara. Dengan dokumen-dokumen ini sebagai pelengkap data, karena data yang diperoleh dengan metode ini bersifat autentik yaitu lebih terjamin kebenarannya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang tertulis dan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti oleh peneliti sesuai atau relevan dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan yang sebenarnya memang terjadi.

Untuk menguji keabsahan data, peneliti berpedoman pada pendapat Moleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu”. Adapun teknis pelaksanaannya menurut versi Patton, yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa hal itu dapat tercapai dengan:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara

⁴⁷Shuharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktis)* h.198.

2. Membandingkan pernyataan informant didepan umum dengan mengatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing informant.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Redukasidata)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁹

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

⁴⁸LexyJ. Moleong, *Metode PenelitianKualitatif*, (Bandung:PT RemajaRosdakarya, 2001), h. 76.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

bersifat naratif.⁵⁰

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁵¹ Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 249.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kesadaran Masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Untuk Membayar Zakat Maal

Zakat merupakan salah satu kewajiban untuk umat Muslim yang memiliki harta lebih, zakat merupakan pensucian harta maka umat Islam yang memiliki harta yang berkecukupan diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai takaran dan waktu yang telah ditetapkan diawal oleh agama islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits zakat juga menjadi jalan alternatif untuk meningkatkan ekonomi dan menolong umat yang kurang bercukupan.⁵² Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Di dalam Al-Qur'an, perintah shalat sering kali disandingkan dengan kata zakat. Ada 30 kali penyebutan kata zakat di dalam Al-qur'an dan 27 kali disandingkan dengan kata shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan kewajiban melaksanakan zakat keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan ramadhan sebelum shalat idhul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Sedangkan zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

⁵²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No.38 Thun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun2011* (Jakarta:Cet.II,Prenadamedia Group, 2016), h. 1.

yang telah ditetapkan. Yang termasuk dalam zakat maal adalah zakat pertanian, zakat profesi, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak dan lain-lain. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan.

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Zakat maal terdiri dari simpanan kekayaan, seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang, atau hasil laut, hasil sewa asset dan lain sebagainya. Zakat maal dalam Islam mendapatkan penjelasan secara spesifik baik dari segi objek, subjek maupun tata cara pengelolaan zakat maal itu sendiri. Maka pada saat zakat maal betul betul mendapatkan perhatian penuh maka ia akan sangat mampu menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara Islam atau yang mayoritas masyarakatnya Islam seperti indonesia itu sendiri, sebab sejarah telah membuktikan itu di masa pemerintahan Nabi hingga sahabat zakat maal menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sebab zakat maal sangat mendapatkan perhatian mulai dari tata cara pengeolaan, hingga pembagian zakat yang merata dan terstruktur sesuai penjelasan Al-Qur'an, sehingga masyarakat pada saat itu mampu hidup dengan baik, aman ,dan sejahtera, dengan perekonomian yang memadai. Sehingga dapat dikatakan bahwa bukan zakatlah yang bermasalah, namun yang menjadi masalahnya adalah masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat, sangat kurang kesadaran meskipun sudah dilakukan sosialisasi melalui jalur offline, padahal jika seluruh masyarakat wajib zakat mengeluarkan zakatnya akan dapat sangat meningkatkan garis perekonomi yang ada di dunia maupun di indonesia khususnya di Belawa Kabupaten Wajo. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa Kab. Wajo dalam melaksanakan zakat maal.

Mengenai kesadaran masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dalam membayar zakat maal Andi Muh. Nasifah salah satu tokoh agama di Kecamatan Belawa dalam wawancaranya ia menjelaskan tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal bahwa:

Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang wajibnya mengeluarkan zakat harta atau zakat maal sehinggalah masih jauh dari kata sempurna, masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah yang wajib di keluarkan pada bulan ramadhan, masyarakat beranggapan bahwa pada saat menyumbangkan sesuatu dia sudah beranggapan bahwa dia sudah berzakat, padahal itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ada.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan belawa Kabupaten Wajo masih banyak yang belum paham tentang zakat maal. Inilah yang menjadi salah satu masalah besar bahkan masalah yang paling besar dalam dunia perzakatan khususnya daerah Belawa, mengapa masalah yang besar karena sudah banyak bukti yang nyata yang telah terjadi yang memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat betul betul sangat kurang, tetapi tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat khususnya zakat maal hingga saat ini menjadi masalah yang sangat besar yang kian sulit untuk di selesaikan.

Beberapa bukti nyata masyarakat Kecamatan Belawa masih minim kesadaran dalam mengeluarkan zakat, BAZNAS Kabupaten Wajo telah gencar melakukan sosialisasi untuk terus meningkatkan pembayaran zakat maal dari pihak muzakki kepada pihak BAZNAS untuk di salurkan kepada pihak mustahik, mulai dari sosialisasi secara langsung, mendatangi secara langsung masyarakat (door to door). Namun, hal itu tidaklah terlalu efektif dan tidak ada langkah lanjutan tentu hal ini yang menjadi referensi bahwasanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal khususnya daerah Kecamatan Belawa masih kurang dan perlu untuk di tingkatkan.

Hal yang sama pun di katakan oleh bapak Syamsul Bahri mengatakan bahwa :

⁵³ Andi Muh. Nasifah, Imam Desa Limporilau, *Wawancara* di Desa Limporilau, 1 Juni 2023.

Masih sebagian besar masyarakat sadar akan wajibnya mengeluarkan zakat maal, artinya masih ada masyarakat yang tidak sadar akan wajibnya zakat maal, di Kecamatan Belawa, masyarakat baru sadar kalau zakat fitrah sudah 100% kalau zakat maal baru 50%. Kalau menyumbang mungkin dia sudah menganggapnya itu sudah berzakat padahal itu tidak memenuhi kriteria seperti, berinfak menurut anggapan mereka itu sudah termasuk zakat.⁵⁴

Dari penjelasan bapak Syamsul Bahri di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo masih minim kesadaran dalam mengeluarkan zakat terutama zakat maal, karena saat menyumbang masyarakat sudah beranggapan kalau mereka sudah berzakat.

Selanjutnya tanggapan bapak Paturusi yang berprofesi sebagai imam Desa Lautang mengatakan bahwa :

Sebagian besar masyarakat itu hanya yang mereka tau itu semata-mata hanya zakat fitrah saja, seperti yang mereka lakukan saat menjelang idul fitri di mesjid mereka hanya tau itu saja dan ada juga yang langsung ke fakir miskin, masyarakat tidak tau kalau harta yang na miliki itu terdapat hak orang lain di dalamnya.⁵⁵

Dari penjelasan bapak Paturusi di atas sebagian besar masyarakat di Kecamatan Belawa Kabupaten wajo sebagian besar masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah seperti yang mereka lakukan pada saat menjelang idul fitri dan masyarakat di kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tidak mengetahui bahwa sebagian harta yang dimilikinya ada hak orang lain di dalamnya.

Zakat harta/zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, zakat pertanian, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri. Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya.

⁵⁴ Syamsul Bahri, Tokoh Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, *Wawancara* di Desa Sappa, 5 Juni 2023

⁵⁵ Paturusi, Imam Desa Lautang, *Wawancara* di Desa Lautang, 7 Juni 2023

Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Dengan kemampuan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah.

Selanjutnya tanggapan bapak H. Muh. Nasir Rauf yang berprofesi sebagai imam Kelurahan Belawa mengatakan bahwa :

Ada masyarakat yang tau kalau ada dua macam zakat, zakat fitrah dan zakat harta tapi masyarakat tidak tau dan tidak mengerti zakat maal itu seperti apa dan bagaimana cara melaksanakannya dan sebagaimana masyarakat juga tau kalau di dalam hartanya itu ada haknya orang lain, karena tidak tau cara pelaksanaan zakat maal jadi dia tidak bisa membedakan mana zakat, infak dan sedekah. Jadi dia menyerahkan zakatnya untuk pembangunan mesjid atau sekolah saja untuk mendapatkan kelancaran rezeki, dan itu sebenarnya termasuk kriteria berinfaq.⁵⁶

Dari penjelasan H. Muh Nasir Rauf di atas masyarakat mengetahui bahwa kalau zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal). Akan tetapi masyarakat tidak mengerti apa itu zakat maal, dan bagaimana cara melaksanakan tata cara pembayaran zakat. Sehingga masyarakat hanya menyalurkan zakatnya untuk pembangunan mesjid atau sekolah jadi dia beranggapan bahwa itu zakatnya yang sudah ditunaikan, padahal itu termasuk kriteria berinfaq.

BAZNAS Kabupaten Wajo telah melakukan sosialisasi untuk terus meningkatkan pembayaran zakat maal dari pihak muzakki kepada pihak BAZNAS untuk di salurkan kepada pihak mustahik, mulai dari sosialisasi secara langsung, mendatangi secara langsung masyarakat (door to door). Namun, hal itu tidaklah terlalu efektif dan tidak ada langkah lanjutan tentu hal ini yang menjadi referensi bahwasanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal khususnya daerah Kecamatan Belawa masih kurang dan perlu untuk di tingkatkan. Disini masyarakat

⁵⁶H. Muh. Nasir Rauf, Imam Kelurahan Belawa, *Wawancara* di Kelurahan Belawa, 09 Juni 2023

belum terlalu memahami mengenai bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti pentingnya berzakat tampaknya masih belum memadai.⁵⁷ Kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya sikap, motivasi hingga persepsi seseorang mengenai zakat itu sendiri. Selain itu, kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang makna zakat itu sendiri. Semakin mengerti tentang zakat, maka kesadaran menunaikannya pun akan sangat dipengaruhi. Bagaimana seseorang memandang seberapa penting zakat, dari sanalah orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan pola pikir mereka. Kesadaran berzakat pada masyarakat Kecamatan Belawa akan pentingnya membayar zakat ini sudah baik, hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat atau muzakki yang membayarkan zakatnya langsung ke Baznas Kabupaten Wajo dan meningkatnya jumlah muzakki disetiap tahunnya.

Dari sisi lain zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Sudah merupakan kodratnya bahwa tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang kekurangan. Filosofi inilah yang terdapat pada zakat yakni terdapat sebagian harta orang lain pada harta yang kita miliki, sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam berzakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu, dan apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

⁵⁷M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* . h. 2.

2. Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal

Tokoh Agama hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Belawa untuk menjawab permasalahan sosial masyarakat Kecamatan Belawa mulai dari memberikan pemahaman tentang pentingnya masyarakat untuk membayar zakat kemudian mengelola zakat tersebut dengan sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan atau tujuan dari tokoh agama itu sendiri dapat tercapai dan tidak ada lagi pemahaman masyarakat bahwa berzakat hanya sekedar menunaikan kewajiban dari Tuhan tanpa memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat setelah zakat tersebut ditunaikan. Peran tokoh Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola pelaksanaan fungsi tokoh agama khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang meliputi: Sebagai motivator, Sebagai pembimbing moral, Sebagai mediator.

Tokoh Agama merupakan seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah SWT agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akherat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.⁵⁸

Pembinaan akhlak menjadi tanggung jawab umat Islam dan khususnya tokoh agama atau pemimpin yang menjadi panutan. Dapat diketahui bahwa tokoh agama Islam telah melaksanakan pembinaan akhlak, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih jauh dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah, apalagi pada era milenial ini banyak media yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran untuk

⁵⁸ Taib Tahir Abd Muin. Membangun Islam. (Bandung, PT. Rosda Karya 1996), h. 3.

melaksanakan zakat. Tokoh agama atau pemimpin mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat karena segala sesuatu yang di miliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya, apa yang di perbuatnya dapat memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Sehingga tokoh agama atau pemimpin ini bisa di ikuti atau di contoh oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya, di percaya melalui amalanya. Tokoh agama melakukan perannya dalam membangun kesadaran berzakat bagi masyarakat, tugas tokoh agama dalam memimpin dan membangun mental spiritual, untuk dikaji lebih jauh faktor-faktor keberhasilan serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Tokoh agama haruslah menjadi penggerak, pendorong bagi umat Islam dan kepada para remaja atau generasi yang sedang mencari jati diri, apa lagi pada era atau zaman yang sangat pesat pengaruh dunia luar sangat bebas untuk mempengaruhi akhlak generasi ini. Tokoh agama mempunyai pengaruh yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat, karena dianggap sebagai tempat bagi masyarakat dalam mengadukan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ajaran agama. Maka dari itu tokoh agama sangat dihormati di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sehubungan dengan itu peran tokoh agama yaitu dalam rangka mengajak masyarakat untuk mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk kepada masyarakat.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁵⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Bapak Syamsul Bahri selaku ketua MUI yang ada di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo mengatakan bahwa :

Masyarakat sangat puas menerima pemahaman dari tokoh agama yang ada di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tentang penting membayar zakat, karena zakat bagian dari rukun Islam dan syarat-syarat membayar zakat.⁶⁰

Bapak Syamsul Bahri mengatakan bahwa masyarakat sangat puas dengan pemahaman yang di berikan tokoh agama melalui ceramah di Mesjid di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, seperti ceramah tentang pentingnya berzakat dan syarat-syarat membayar zakat.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan seorang muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Sedangkan zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 5 Jenis zakat maal diantaranya zakat pertanian dan zakat perdagangan. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen. Jika yang di tanam adalah padi maka nisabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 1.350 kg gabah, dan jika padi itu menggunakan pengairan maka yang harus dibayarkan zakatnya 5% dari hasil panennya, tetapi jika hanya menggunakan hujan maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Berbeda dengan tanaman produktif seperti singkong, karet dan lain-lain nisab zakatnya di samakan dengan zakat

⁵⁹.Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). h. 115-118

⁶⁰Syamsul Bahri, Ketua MUI, *Wawancara* di Menge Kelurahan Belawa, 05 Juni 2023

perdagangan. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga yang telah disimpan dalam waktu 1 tahun dan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas yang dikalikan dengan harga emas sekarang dan dikalikan 2,5%. Sehingga, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurmiati yang beralamatkan Kelurahan Belawa, menunjukkan bahwa tumbuh kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan zakat dengan penuh tanggung jawab setelah mendengarkan tema-tema ceramah agama maupun khutbah jum'at yang merasionalkan manfaat pelaksanaan zakat, dengan contoh-contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut:

Ada seorang ustadz yang ceramah di salah satu mesjid yang ada di Kecamatan Belawa pada bulan ramadhan yang lalu yang menjelaskan dengan himbuan bahwa kepada mereka yang memiliki harta kekayaan, hitunglah zakatmu dengan benar karena itu tanggung jawabmu kepada Allah sebagai orang yang jujur setelah itu investasilah waraga miskin disekitar tetanggamu, lalu seleksi atau pilih antara mereka yang membutuhkan bantuan lalu bersilaturahmi kepada mereka, lalu bimbing agar mereka mampu menekuni usaha produktif dari modal pemberian zakat anda dengan jumlah yang memadai. Selanjutnya beri motivasi dengan mengatakan tahun ini anda yang menerima zakat untuk membangun usaha produktif berjanjilah agar usaha ini sukses tahun depan anda juga termasuk yang memberi zakat bukan lagi penerima zakat.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat menerima pengetahuan tentang zakat melalui ceramah yang dilakukan tokoh agama yang memberi pengutan bahwa tema-tema zakat yang disampaikan melalui mimbar jum'at dan mimbar amaliah Ramadhan sangat efektif mengedukasi dan memotifasi masyarakat apalagi jika penyampaiannya yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

⁶¹Hj. Nurmiati, Seorang Pengusaha, *Wawancara* di Kelurahan Belawa, 10 Juni 2023

Peran tokoh agama dengan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Peran dilakukan dengan cara menjalankan tugas untuk menyadarkan masyarakat dalam mengerjakan ibadah shalat, puasa, zakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan bisa mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengamalkan ajaran agama seperti Membayar zakat harta (maal). Dalam menangani masalah di dalam masyarakat para tokoh agama terjun langsung ke lapangan dan menjadi penengah bagi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Hardiangsa selaku Kepala KUA di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo mengatakan bahwa :

Peran tokoh agama sangat penting pada saat ini khususnya untuk Kecamatan Belawa ini, kenapa saya katakan penting karena melalui khutbah-khutbahnya para muballiq yang membahas tentang pentingnya akan berzakat melalui melalui khutbahnya itu masyarakat akan sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena hakikatnya zakat itu ada dua yang pertama supaya harta kita bertambah dan berkah, kedua menimbulkan kepedulian supaya bisa merasakan apa yang di derita oleh yang kurang mampu.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan kalau menurut bapak Andi Hardiangsa peran tokoh agama di Kecamatan Belawa itu sangat penting karena melalui khutbah-khutbah para mubhalliq masyarakat akan sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena zakat itu hakikatnya ada dua yang pertama membuat harta menjadi berkah dan yang kedua akan menimbulkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu.

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Andi Ahmad Hamdy yang berprofesi sebagai Guru di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, mengenai bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal sebagai berikut :

⁶² Andi Hardiangsa, Kepala KUA Kecamatan Belawa, *Wawancara* di Kantor KUA Kecamatan Belawa, 16 Juni 2023

Tokoh agama berperan penting dalam hal ini, karena para tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya zakat, dan memberikan masyarakat pemahaman tentang zakat kalau zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja tetapi zakat itu ada dua jenis yang pertama zakat fitrah baru yang kedua itu zakat maal karena minimnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Belawa akan zakat harta (maal) ini, nah melalui tokoh agama inilah pada saat mereka melakukan ceramah atau khutbah sehingga masyarakat bisa memahami akan zakat itu.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tokoh agama berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang zakat melalui ceramah pada bulan suci ramadhan dan pada saat khutbah yang dilakukan para tokoh agama biasanya tokoh agama mengangkat tema tentang zakat dari hal tersebut masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang zakat maal akan mengetahui kalau zakat maal juga penting untuk dikeluarkan karena di dalam harta mereka ada hak orang lain di dalamnya.

Peran yang dilakukan oleh para tokoh agama di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo hampir sama yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya zakat. Para tokoh agama pada saat melakukan ceramah atau khutbah mereka akan mengangkat tema tentang zakat agar masyarakat yang di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, akan lebih luas pemahamannya tentang zakat terutama zakat maal.

3.Kendala Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal

Peranan diartikan dengan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, selain itu juga dapat diartikan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Peran disini dimaksudkan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa tertentu. Sedangkan Soejono Soekanto mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi dan sebagai

⁶³ Andi Hamdi, Guru di Kecamatan Belawa, *Wawancara* di Kelurahan Belawa, 14 Juni 2023

sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Disini lebih dikhususkan peran yang dilakukan seseorang sesuai fungsinya dalam mencapai tujuan tertentu. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau individu yang sesuai dengan posisi individu dalam kehidupan agama dan masyarakat, yang timbul setelah adanya proses pemberian penyuluhan yang diberikan baik secara formal (langsung) maupun secara informal (tidak langsung). Sementara Tokoh agama adalah pemimpin yang dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya.

Tokoh agama dalam penelitian ini difokuskan pada tokoh agama Islam, bukan tokoh agama lain. Tokoh agama dipandang memiliki kedudukan sejajar dengan seorang ulama, kiyai, dan ustadz. Pandangan seperti ini memang tidak begitu melenceng, karena tugas dari aktivis tersebut sama-sama mencakup khazanah dakwah. Sebagai pribadi yang dihormati dan dipercaya masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritualnya, kiyai ataupun ustadz mempunyai peranan yang cukup dominan terutama dalam keberagamaan. Hubungan antara kiyai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiyai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Karena kiyai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memahami bahwa peranan tokoh agama adalah tugas atau perilaku/perbuatan yang dilakukan tokoh agama yang berkompeten dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal keberagamaan. Kepercayaan masyarakat timbul melalui wujud kesalehan tokoh agama dalam beribadah, berperilaku, dan menolong masyarakat.

Tokoh agama sebagai pemimpin dapat mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok menuju fitrah Allah SWT. yakni manusia beragama. Banyak kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya yang mau berjuang mengemban keberagamaan. Akan tetapi, aktivitas mengajak kepada kebaikan juga tidaklah mudah. Ada tahapan-tahapan tertentu untuk mencapainya. Tidak heran

dalam perjalanan tokoh agama, selain ditemui kemudahan seringkali terdapat pula berbagai rintangan yang dapat menghambatnya.

Mengenai Kendala yang di alami tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal. Bapak Paturusi imam mesjid di desa lautang kecamatan belawa mengatakan Bahwa :

Tidak semua aktivitas dakwah yang para tokoh agama lakukan belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di kecamatan Belawa ini, karena bisa jadi belum tumbuh kesadaran dalam membayar zakat harta (maal).⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa kendala yang di alami para tokoh agama yang ada di Kecamatan Belawa adalah aktivitas dakwah yang mereka lakukan belum di terapkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Belawa karena belum adanya kesadran tumbuh untuk membayar zakat harta (maal).

Selanjutnya tanggapan bapak Andi Muh. Nasifah selaku imam mesjid di Desa Limporilau mengatakan bahwa :

Lingkungan masyarakat yang masih belum terlalu paham tentang zakat maal, karena kalau zakat fitrah Alhamdulillah semua masyarakat mampu berzakat karena suatu kewajiban, mereka melaksanakan hal tersebut, Oleh karena itu himbauan yang di lakukan para tokoh agama belum di laksanakan dengan baik di karena pengaruh dari faktor lingkungan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa kendala yang di alami para tokoh yang ada di kecamatan Belawa tepatnya di Desa Limporilau bahwa masyarakat masih belum paham tentang zakat maal, karena masyarakat yang sudah mampu melaksanakan zakat mereka sudah melaksanakan zakat fitrah karena faktor lingkungan sekitar jadi masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan dengan baik apa yang di himbaukan oleh tokoh agama.

⁶⁴ Paturusi, Imam Desa Lautang, *Wawancara di Desa Lautang*, 07 Juni 2023

⁶⁵ Andi Muh. Nasifah, Imam Desa Limporilau, *Wawancara di Desa Limporilau*, 01 Juni 2023

Mengenai Kendala yang di alami para tokoh agama yang ada di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Bapak Syamsul Bahri selaku ketua MUI di Kecamatan Belawa mengatakan bahwa :

Pada saat kami (tokoh agama), melakukan khutbah ataupun ceramah tentang zakat terutama zakat harta (harta), masyarakat paham akan penting berzakat akan tetapi mereka lebih memilih untuk berzakat secara langsung, karena masyarakat tidak begitu mengenali Unit Pengumpul Zakat, yang ada di Kecamatan Belawa ini yang di pegang oleh tokoh agama yang ada di Kecamatan Belawa ini, itu kendala yang di alami masih kurang masyarakat yang belum mengenali Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang di bentuk oleh Baznas Kabupaten.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita pahami selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat maal ternyata masyarakat juga belum terlalu mengenali Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Wajo, karena masyarakat kurang mengenali Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang ada di Kecamatan Belawa jadi masyarakat lebih memilih untuk berzakat langsung ke orang-orang yang membutuhkan.

Selanjutnya Bapak H. Muh. Nabir Rauf selaku Imam Mesjid Kelurahan Belawa mengenai kendala yang di alami para tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal bahwa :

Kendala yang di alami adalah sulitnya untuk mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, karena menurut saya jika hanya mengandalkan pada saat khutbah dan ceramah itu masih belum cukup untuk membuat masyarakat betul-betul memahami apa itu zakat terutama zakat maal, jika melakukan sosialisasi kita bisa memberikan pemahaman yang lebih luas lagi tentang apa itu zakat maal, kapan zakat maal itu di keluarkan, bagaimana cara melaksanakan zakat maal, ya jadi dari saya kalau masalah kendala ya itu masyarakat yang sulit di kumpulkan untuk mengadakan sosialisasi.⁶⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa para tokoh agama mengalami kesulitan mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan sosialisasi karena pada saat khutbah dan ceramah itu belum cukup untuk memberikan

⁶⁶ Syamsul Bahri, Ketua MUI Kecamatan Belawa, *Wawancara* di Desa Sappa, 05 Juni 2023

⁶⁷ H. Muh. Nasir Rauf, Imam Kelurahan Belawa, *Wawancara* di Kelurahan Belawa, 09 Juni

pemahaman tentang zakat secara luas, tentang apa yang di maksud dengan zakat maal, kapan zakat maal itu bisa di keluarkan, dan bagaimana cara melaksanakan zakat maal.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang ada yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian, penelitian ini akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu, dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan, yaitu bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat maal.

1. Kesadaran Masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Dalam Membayar Zakat Maal

Kesadaran adalah tingkat psikologi seseorang dalam mengenali, memahami serta menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang dilingkungannya maupun peristiwa yang terjadi didalam dirinya. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa dilingkungannya seperti pemandangan dan suara-suara dilingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan dan sensasi fisik. Setiap manusia memiliki tingkat kesadaran berbeda-beda, tingkat kesadaran bisa timbul secara naluria maupun karena pengaruh dari luardiri.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui yang patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat istiadat dan kebebasan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.

Goleman, menyebutkan ada tiga kecapakan utama dalam kesadaran diri, yaitu:

- a. Mengenali emosi; mengenali emosi diri dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan:
 - 1) Mengetahui emosi makna yang sedang mereka rasakan dan mengapa terjadi
 - 2) Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan
 - 3) Mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja.
 - 4) Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka.
- b. Pengakuan diri yang akurat; mengetahui sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan ini. Orang dengan kecakapan ini akan:
 - 1) Sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya.
 - 2) Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman, terbuka bagi umpan balik yang tulus, perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri.
 - 3) Mampu menunjukkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas.
- c. Kepercayaan diri; kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Orang dengan kemampuan ini akan:
 - 1) Beranitampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan “keberadaannya”
 - 2) Berani menyeruakan padangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran.
 - 3) Tegap, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan yang tidak pasti.

Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca

indranya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta dirinya sendiri.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas dipahami bahwa penyadaran diri termasuk penyadaran diri adalah kemampuan manusia menjadi pengendalian kehidupan yang dijalani. Intinya jangan sampai seseorang yang terperangkap dalam aktivitas yang tidak mampu dipahami.⁶⁹

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan Bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri:

- a. Manusia yang hidup Bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu yang cukup lama sebagai akibat hidup Bersama itu, timbul system komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

Zakat merupakan rukun islam yang satu satunya berkaitan dengan kegiatan ekonomi ummat. Zakat bersifat wajib bagi setiap umat Islam (fardhu ain) karena merupakan rukun islam yang harus dikerjakan. Zakat menurut bahasa Masdar dari zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

⁶⁸Eni Rusmiatun, Kesadaran Masyarakat desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur) (IAIN METRO: Skripsi Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, 2020), h. 11.

⁶⁹Daniel Goleman, *Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ*, h.42.

Zakat harta/zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri. Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Dengan kemampuan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah. Maka yang paling penting menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin subur adalah dengan memberikan pengetahuan yang merata kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam bahwa pentingnya melaksanakan zakat untuk dapat mensejahterakan umat sekaligus melaksanakan kewajiban seorang sebagai muslim yang telah di perintahkan di dalam Al-Qur'an. Karena diluar sana masih banyak muslim yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat, karena selama ini yang mereka ketahui bahwa zakat yang wajib dilakukan adalah hanyalah zakat fitrah saja yang harus ditunaikan sesaat sebelum hari Raya Idul Fitri. Selain zakat fitrah masih banyak zakat yang bisa dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya diantara lain dari penghasilannya, dari binatang ternak, hasil perdagangan, pertanian dan barang tambang. Kesemuanya memiliki ketentuannya masing-masing.

Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkah, atau pahalanya yang bertambah. Dengan kemampuan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah SWT. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT. Maka yang paling

penting menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin subur adalah dengan memberikan pengetahuan yang merata kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam bahwa pentingnya melaksanakan zakat untuk dapat mensejahterakan umat sekaligus melaksanakan kewajiban seorang sebagai muslim yang telah di perintahkan di dalam Al-Qur'an.

Kesadaran masyarakat Kecamatan belawa Kabupaten Wajo masih banyak yang belum paham tentang zakat maal. Inilah yang menjadi salah satu masalah besar bahkan masalah yang paling besar dalam dunia perzakatan khususnya daerah Belawa, mengapa masalah yang besar karena sudah banyak bukti yang nyata yang telah terjadi yang memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat betul betul sangat kurang, dengan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat khususnya zakat maal hingga saat ini menjadi masalah yang sangat besar yang kian sulit untuk di selesaikan.

Beberapa bukti nyata masyarakat Kecamatan Belawa masih minim kesadaran dalam mengeluarkan zakat, BAZNAS Kabupaten Wajo telah gencar melakukan sosialisasi untuk terus meningkatkan pembayaran zakat maal dari pihak muzakki kepada pihak BAZNAS untuk di salurkan kepada pihak mustahik, mulai dari sosialisasi secara lansung, mendatangi secara langsung masyarakat (door to door). Namun, hal itu tidaklah terlalu efektif dan tidak ada langkah lanjutan tentu hal ini yang menjadi referensi bahwasanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal khususnya daerah Kecamatan Belawa masih kurang dan perlu untuk di tingkatkan. Kecamatan Belawa Kabupaten wajo sebagian besar masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah seperti yang mereka lakukan pada saat menjelang idul fitri dan masyarakat di kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tidak mengetahui bahwa sebagai harta yang dimilikinya ada hak orang lain di dalamnya.

BAZNAS Kabupaten Wajo telah melakukan sosialisasi untuk terus meningkatkan pembayaran zakat maal dari pihak muzakki kepada pihak BAZNAS untuk di salurkan kepada pihak mustahik, mulai dari sosialisasi secara lansung, mendatangi secara langsung masyarakat (door to door). Namun, hal itu tidaklah

terlalu efektif dan tidak ada langkah lanjutan tentu hal ini yang menjadi referensi bahwasanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal khususnya daerah Kecamatan Belawa masih kurang dan perlu untuk di tingkatkan. Disini masyarakat belum terlalu memahami mengenai bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti pentingnya berzakat tampaknya masih belum memadai.⁷⁰

Kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya sikap, motivasi hingga persepsi seseorang mengenai zakat itu sendiri. Selain itu, kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang makna zakat itu sendiri. Semakin mengerti tentang zakat, maka kesadaran menunaikannya pun akan sangat dipengaruhi. Bagaimana seseorang memandang seberapa penting zakat, dari sanalah orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan pola pikir mereka. Kesadaran berzakat pada masyarakat Kecamatan Belawa akan pentingnya membayar zakat ini sudah baik, hal ini dapat dilihat dari persepsi masyarakat atau muzakki yang membayarkan zakatnya langsung ke Baznas Kabupaten Wajo dan meningkatnya jumlah muzakki disetiap tahunnya.

Dari sisi lain zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Sudah merupakan kodratnya bahwa tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang kekurangan. Filosofi inilah yang terdapat pada zakat yakni terdapat sebagian harta orang lain pada harta yang kita miliki, sehingga sudah sepantasnya harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk menolong orang-orang yang kurang mampu.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam berzakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu, dan

⁷⁰M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* . h. 2.

apabila ibadah zakat ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

2. Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesedaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal

Tokoh Agama hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Belawa untuk menjawab permasalahan sosial masyarakat Kecamatan Belawa mulai dari memberikan pemahaman tentang pentingnya masyarakat untuk membayar zakat kemudian mengelola zakat tersebut dengan sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan atau tujuan dari tokoh agama itu sendiri dapat tercapai dan tidak ada lagi pemahaman masyarakat bahwa berzakat hanya sekedar menunaikan kewajiban dari Tuhan tanpa memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat setelah zakat tersebut ditunaikan. Peran tokoh Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola pelaksanaan fungsi tokoh agama khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang meliputi: Sebagai motivator, Sebagai pembimbing moral, Sebagai mediator.

Tokoh Agama merupakan seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berahlak mulia, mempunyai keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang yang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah SWT agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akherat atau sekelompok orang yang terpandang di dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang agama yang tinggi.⁷¹

⁷¹Taib Tahir Abd Muin. Membangun Islam. (Bandung, PT. Rosda Karya 1996), h. 3.

Pembinaan akhlak menjadi tanggung jawab umat Islam dan khususnya tokoh agama atau pemimpin yang menjadi panutan. Dapat diketahui bahwa tokoh agama Islam telah melaksanakan pembinaan akhlaq, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih jauh dari ajaran Al-qur'an dan sunnah, apalagi pada era milenial ini banyak media yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan zakat. Tokoh agama atau pemimpin mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat karena segala sesuatu yang di miliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya, apa yang di perbuatnya dapat memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Sehingga tokoh agama atau pemimpin ini bisa di ikuti atau di contoh oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya, di percaya melalui amalanya. Tokoh agama melakukan perannya dalam membangun kesadaran berzakat bagi masyarakat, tugas tokoh agama dalam memimpin dan membangun mental spiritual, untuk dikaji lebih jauh faktor-faktor keberhasilan serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul. Tokoh agama haruslah menjadi penggerak, pendorong bagi umat Islam dan kepada para remaja atau generasi yang sedang mencari jati diri, apa lagi pada era atau zaman yang sangat pesat pengaruh dunia luar sangat bebas untuk mempengaruhi akhlak generasi ini. Tokoh agama mempunyai pengaruh yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat, karena dianggap sebagai tempat bagi masyarakat dalam mengadukan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ajaran agama. Maka dari itu tokoh agama sangat dihormati di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sehubungan dengan itu peran tokoh agama yaitu dalam rangka mengajak masyarakat untuk mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk kepada masyarakat.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3)

Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁷² masyarakat sangat puas dengan pemahaman yang di berikan tokoh agama melalui ceramah di Mesjid di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, seperti ceramah tentang pentingnya berzakat dan syarat-syarat membayar zakat.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Sedangkan zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 5 Jenis zakat maal diantaranya zakat pertanian dan zakat perdagangan. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen. Jika yang di tanam adalah padi maka nisabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 1.350 kg gabah, dan jika padi itu menggunakan pengairan maka yang harus dibayarkan zakatnya 5% dari hasil panennya, tetapi jika hanya menggunakan hujan maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Berbeda dengan tanaman produktif seperti singkong, karet dan lain-lain nisab zakatnya di samakan dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari harta niaga yang telah disimpan dalam waktu 1 tahun dan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas yang dikalikan dengan harga emas sekarang dan dikalikan 2,5%.

⁷².Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). h. 115-118

Sehingga, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat tersebut.

Masyarakat menerima pengetahuan tentang zakat melalui ceramah yang dilakukan tokoh agama yang memberi pengutan bahwa tema-tema zakat yang disampaikan melalui mimbar jum'at dan mimbar amaliah Ramadhan sangat efektif mengedukasi dan memotivasi masyarakat apalagi jika penyampaiannya yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

Peran tokoh agama dengan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Peran dilakukan dengan cara menjalankan tugas untuk menyadarkan masyarakat dalam mengerjakan ibadah shalat, puasa, zakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan bisa mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengamalkan ajaran agama seperti membayar zakat harta (maal). Dalam menangani masalah di dalam masyarakat para tokoh agama terjun langsung ke lapangan dan menjadi penengah bagi masyarakat. Peran tokoh agama di Kecamatan Belawa itu sangat penting karena melalui khutbah-khutbah jumatnya para mubhalliq masyarakat akan sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena zakat itu hakikatnya ada dua yang pertama membuat harta menjadi berkah dan yang kedua akan menimbulkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu.

Peran tokoh agama di Kecamatan Belawa itu sangat penting karena melalui khutbah-khutbah jumatnya para mubhalliq masyarakat akan sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena zakat itu hakikatnya ada dua yang pertama membuat harta menjadi berkah dan yang kedua akan menimbulkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu.

3. Kendala Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal

Peranan diartikan dengan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain, selain itu juga dapat diartikan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Peran disini dimaksudkan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa tertentu. Sedangkan Soejono Soekanto mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi dan sebagai sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Disini lebih dikhususkan peran yang dilakukan seseorang sesuai fungsinya dalam mencapai tujuan tertentu. Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau individu yang sesuai dengan posisi individu dalam kehidupan agama dan masyarakat, yang timbul setelah adanya proses pemberian penyuluhan yang diberikan baik secara formal (langsung) maupun secara informal (tidak langsung). Sementara Tokoh agama adalah pemimpin yang dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya.

Tokoh agama dalam penelitian ini difokuskan pada tokoh agama Islam, bukan tokoh agama lain. Tokoh agama dipandang memiliki kedudukan sejajar dengan seorang ulama, kiyai, dan ustadz. Pandangan seperti ini memang tidak begitu melenceng, karena tugas dari aktivis tersebut sama-sama mencakup khazanah dakwah. Sebagai pribadi yang dihormati dan dipercaya masyarakat karena riwayat pendidikan dan spiritualnya, kiyai ataupun ustadz mempunyai peranan yang cukup dominan terutama dalam keberagamaan. Hubungan antara kiyai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiyai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Karena kiyai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah spiritual. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memahami bahwa peranan tokoh agama adalah tugas atau perilaku/perbuatan yang dilakukan tokoh agama yang berkompeten dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam

hal keberagamaan. Kepercayaan masyarakat timbul melalui wujud kesalehan tokoh agama dalam beribadah, berperilaku, dan menolong masyarakat.

Tokoh agama sebagai pemimpin dapat mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok menuju fitrah Allah swt. yakni manusia beragama. Banyak kemudahan yang diberikan Allah kepada umatnya yang mau berjuang mengemban keberagamaan. Akan tetapi, aktivitas mengajak kepada kebaikan juga tidaklah mudah. Ada tahapan-tahapan tertentu untuk mencapainya. Tidak heran dalam perjalanan tokoh agama, selain ditemui kemudahan seringkali terdapat pula berbagai rintangan yang dapat menghambatnya.

Aktivitas dakwah yang mereka lakukan belum di terapkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Belawa karena belum adanya kesadran tumbuh untuk membayar zakat harta (maal). Masyarakat masih belum terlalu paham tentang zakat maal, karena masyarakat yang sudah mampu melaksanakan zakat mereka sudah melaksanakan zakat fitrah karena faktor lingkungan sekitar jadi masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan dengan baik apa yang di himbaukan oleh tokoh agama. Selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat maal ternyata masyarakat juga belum terlalu mengenali Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Wajo, karena masyarakat kurang mengenali Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang ada di Kecamatan Belawa jadi masyarakat lebih memilih untuk berzakat langsung ke orang-orang yang membutuhkan, para tokoh agama mengalami kesulitan mengumpulkan masyarakat untuk mengadakan sosialisasi karena pada saat khutbah dan ceramah itu belum cukup untuk memberikan pemahaman tentang zakat secara luas, tentang apa yang di maksud dengan zakat maal, kapan zakat maal itu bisa di keluarkan, dan bagaimana cara melaksanakan zakat maal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penelitian Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Kesadaran masyarakat Kecamatan belawa Kabupaten Wajo masih banyak yang belum paham tentang zakat maal. Inilah yang menjadi salah satu masalah besar bahkan masalah yang paling besar dalam dunia perzakatan khususnya daerah Belawa, mengapa masalah yang besar karena sudah banyak bukti yang nyata yang telah terjadi yang memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat betul betul sangat kurang, dengan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat khususnya zakat maal hingga saat ini menjadi masalah yang sangat besar yang kian sulit untuk di selesaikan.
2. Peran tokoh agama dengan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Peran dilakukan dengan cara menjalankan tugas untuk menyadarkan masyarakat dalam mengerjakan ibadah shalat, puasa, zakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan bisa mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengamalkan ajaran agama seperti membayar zakat harta (maal). Dalam menangani masalah di dalam masyarakat para tokoh agama terjun langsung ke lapangan dan menjadi penengah bagi masyarakat. Peran tokoh agama di Kecamatan Belawa itu sangat penting karena melalui khutbah-khutbah para mubhalliq masyarakat akan sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat, karena zakat itu hakikatnya ada dua yang pertama membuat harta menjadi berkah dan yang kedua akan menimbulkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu.

3. Kendala yang di alami para tokoh agama yang ada di Kecamatan Belawa adalah aktivitas dakwah yang mereka lakukan belum di terapkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Belawa karena belum adanya kesadaran tumbuh untuk membayar zakat harta (maal).

Masyarakat masih belum terlalu paham tentang zakat maal, karena masyarakat yang sudah mampu melaksanakan zakat mereka sudah melaksanakan zakat fitrah karena faktor lingkungan sekitar jadi masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan dengan baik apa yang di himbaukan oleh tokoh agama. Selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat maal ternyata masyarakat juga belum terlalu mengenali Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Wajo,

B. Saran

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi refrensi peneliti lain mengenai Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Kecamatan Belawa Kabupten Wajo sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.
2. Bagi Tokoh Agama agar lebih meningkatkan lagi aktivias dakwahnya, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
3. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya mengeluarkan zakat maal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Abu, *Kitab Shahih Bukhari* (3 Desember 2009).

Aini, Dian Nurul, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzzaki* (Jawa Tengah: Skripsi, UIN Walisongo, Semarang).

Ali, Muhammad. *Fiqh Zakat*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2003.

Al-wa'iy, Taufik, *Dakwah Kejalan Allah; muatan, sarana dan tujuan*, Jakarta: Robbani Press, 2010.

Arifin, Gus, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011.

Arikunto, Shuharsimi, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktis)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bachmid, G. *Tingkah laku muzakki dalam membayar zakat mal* (Studi fenomologi pengalaman muzakki di Kota Kendari). *Aplikasi Jurnal Manajemen*, 10 (2), (2012).

Bisri, A. Mustofa, *Percik-Percik keteladanan Kyai Hamid Ahmad Pasuruan* (Rembang: Lembaga Informasi dan Studi Islam (L' Islam) Yayasan Ma'had As-Salafiyah. 2003)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2011.

Daniel Goleman, *Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ*,

Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap*, Surabaya: Apollo, 2010.

Dedaat Saddam Alhaqqe, Ahmad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Pada Badan Amil Zakat Infak Dan Shadaqah(BAZIS)*

Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

DKI Jakarta, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.


Doa, M. Djamal, *Membangun Ekonomi Melalui Pengelolaan Zakat Harta* Jakarta: Nuansa Madani, 2001.

Emmerson, Donald K., *Metodologi Penelitian Pedesaan: Masalah-Masalah Besar Di*

- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ*.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* Jakarta: Cet.III, Prenadamedia Group, 2015.
- Hidayat, Dani, *Balughul Maram*, Tasikmalaya: Pustaka Al-hidayah, 2008.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, Jakarta, Al- Kautsar MS Prima Indocamp, 2018.
- Hudaifah, Ahmad, *et al, eds., Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ilyas, Alwahidi & Jakfar puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, Banda Aceh, AK Group Yogyakarta bekerja sama dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006.
- Irawan, Elly, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Jalil, Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- K., Mahmud, K. T., Alam, F. & Samargandi, N.,Sohag , *Can zakat system alleviate rural poverty in Bangladesh? A propensity score matching approach. Journal of Poverty*, 19(3), 2015.
- Kartika, IK (2020). Pengaruh pendapatan Terhadap Bunga Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di BAZNAS Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,
- Kartono Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2010)
- Latifa. R. *pengaruh kesadarn diri dan anonimitas terhadap keterbukaan diri pengguna Media Sosial*. BS thesis. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/submit>).
- Mayangsari, Ayu Senja. *Kajian Kesejahteraan Masvarakat Pembuat Gula Merah Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*. Diss. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.
- Menurut Priyono yang dikutip oleh Ambar Siwardani, *Studi tentang Kesadaran*, Jakarta, FKM UI, 2008.
- Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Siwardani, *Studi Tentang Kesadaran*, Jakarta: FKM UI, 2008.

- Moleong, LexyJ., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubasyaroh, Jurnal Penelitian Islam Emperik, (*Dakwah pada Masyarakat Marginal di kampong Pecinan Argopuro Kudus*), Kudus; P3M STAIN Kudus, 2010.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.
- N. F. M. & Hanapi, M. S., Yusoff, *The muzakki's compliance to pay income zakat at the Kelantan Islamic religion and Malay Customs Council (MAIK): An analysis of the influencing factors*. Sains Humanika, 8(3), (2016).
- Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Bandung: PT Mobide Indonesia, 2015.
- Owoyemi, A. Yusuf M., & Binti Mohammed Cusairi, R., *Ummulkhayr, Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments. International Journal of Zakat*, 2(1), 2017.
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2014. *Ekonomi Islam*, Edisi I Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers.
- Parman, Ali, *Pengelolaan Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Poerwadarmita, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Prihtiono, (Ketua Harian Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani), Jum'at, 21 Juni 2019.
- Ridawan, Muhammad, *Manajemen Bitul Mal Wa Tanwil*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ristanto, Agus, "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta" Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2019.
- Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rusmiatun, Eni, *Kesadaran Masyarakat desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*, IAIN METRO: Skripsi Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, 2020.
- S. Feldman, Roberg, *Understanding Psychology*, (Jakarta: Salemba Humanika).
- Saddam Alhaqqe, Ahmad Dedaat, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan*
- Shabri dan Sudirman, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX (Jilid III)*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.

- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Stiadi, Elli M, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhaidy, M. Saleh dan Abubakar Al Yasa“, *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008.
- Suryani, *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 3, No 2, 2018.
- Susanto, Phil Astrid S., *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosiologi*, Jakarta: Bina Cipta, 2017.
- Syamsul Bahri, Ketua MUI Kecamatan Belawa, *Wawancara di Desa Sappa*, 05 Juni 2023
- Syani, Abdul, *Sosiologi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Syarbaini, Syahrial & Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Tempat Kecil: Merencanakan Penelitian Pembangunan Daerah Di Indonesian*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Todaro, Micheal P., *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahyuni, Tri, *Zakat Pertanian Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Yusuf, Choirul Fuad, *Peran Agama Terhadap Masyarakat Studi Awal Proses Sekularisasi Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah*, Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2001.
- Zubair, Muhammad, Kamal, dkk. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.



Nama Mahasiswi : Nail Amal Iqbal

Nim : 18.2700.036

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Membayar Zakat Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kesadaran masyarakat di kecamatan belawa dalam membayar zakat maal?
2. Apa langkah awal yang diterapkan oleh tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
3. Bagaimana respon masyarakat terkait langkah-langkah yang diterapkan tokoh agama?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
5. Apakah ada faktor yang mendukung tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?

6. Bagaimanacara mengatasi kendala yang dihadapi tokoh agamadalam memberikan pemahaman pada masyarakat kecamatan belawa?
7. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemahaman yang diberikan oleh tokoh agama?
8. Bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan tokoh agama?

Mengetahui

Pembimbing Utama



(Dr. Muzdaifah Muhammadun, M.Ag.)
NIP.19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



(Bahtiar, S.Ag., M.A.)
NIP.19720505 199803 1 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN WAWANCARA

NO	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana kesadaran masyarakat di kecamatan belawa dalam membayar zakat ?
2	Apa langkah awal yang diterapkan oleh tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ?
3	Bagaimana respon masyarakat terkait langkah-langkah yang diterapkan tokoh agama ?
4	Apa kendala yang dihadapi oleh tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ?
5	Apakah ada faktor yang mendukung tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ?
6	Bagaimana cara mengatasi kendala yang di hadapi tokoh agama dalam memberikan pemahaman pada masyarakat kecamatan belawa ?
7	Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemahaman yang diberikan oleh tokoh agama ?
8	Bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan tokoh agama ?

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2594/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NAIL AMAL IQBAL
Tempat/ Tgl. Lahir : Sengkang, 06 Oktober 1999
NIM : 18.2700.036
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : MENGE, KEL. BELAWA, KEC. BELAWA, KAB. WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN TOKOH AGAMA DALAMMENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Parepare, 25 Mei 2023

Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN

 PTSPWJ IP1022917																	
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan Website : dpmtsp.wajokab.go.id , Email : dpmtsp.wajokab@gmail.com																	
IZIN PENELITIAN / SURVEY NOMOR : 2506/IP/DPMTSP/2023																	
Membaca	: Surat Permohonan NAIL AMAL IQBAL Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey																
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan. 																
Memperlihatkan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B.2594/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023 Tanggal 25 Mei 2023 Penihal IZIN PENELITIAN 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 02550/IP/TIM-TEKNIS/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey 																
Menetapkan	: Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>Nama</td><td>: NAIL AMAL IQBAL</td></tr> <tr><td>Tempat/Tanggal Lahir</td><td>: Sengkang, 6Oktober1999</td></tr> <tr><td>Alamat</td><td>: Menge, Kecamatan Belawa</td></tr> <tr><td>Perguruan Tinggi/Lembaga</td><td>: NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</td></tr> <tr><td>Jenjang Pendidikan</td><td>: S1</td></tr> <tr><td>Judul Penelitian</td><td>: PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO</td></tr> <tr><td>Lokasi Penelitian</td><td>: DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO</td></tr> <tr><td>Jangka Waktu Penelitian</td><td>: 1 Juni 2023 s/d 1 Juli 2023</td></tr> </table>	Nama	: NAIL AMAL IQBAL	Tempat/Tanggal Lahir	: Sengkang, 6Oktober1999	Alamat	: Menge, Kecamatan Belawa	Perguruan Tinggi/Lembaga	: NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE	Jenjang Pendidikan	: S1	Judul Penelitian	: PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO	Lokasi Penelitian	: DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO	Jangka Waktu Penelitian	: 1 Juni 2023 s/d 1 Juli 2023
Nama	: NAIL AMAL IQBAL																
Tempat/Tanggal Lahir	: Sengkang, 6Oktober1999																
Alamat	: Menge, Kecamatan Belawa																
Perguruan Tinggi/Lembaga	: NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE																
Jenjang Pendidikan	: S1																
Judul Penelitian	: PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO																
Lokasi Penelitian	: DI KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO																
Jangka Waktu Penelitian	: 1 Juni 2023 s/d 1 Juli 2023																
Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan 2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah. 3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat. 																	
Ditetapkan di : Sengkang Pada Tanggal : 5 Juni 2023																	
Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  H. NARWIS, S.E., M.Si. Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 196507151994031011																	
																	
No. Reg : 3433/IP/DPMTSP/2023 Retribusi : Rp.0.00																	

SURAT TELAH MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA WAJO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BELAWA
JL. POROS ANABAUNA KEL.MACERO KEC.BELAWA KAB.WAJO
 Email : kuabelawa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 148 /Kua.21.24.14/OT.01.1/VI/2023

Yang bertanda tangan Dibawah ini Kepala KUA Kecamatan Belawa dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **NAIL AMAL IQBAL**
 Tempat / Tanggal Lahir : Sengkang, 06 Oktober 1999
 Alamat : Menge Kel. Belawa Kec. Belawa Kab. Wajo
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Jenjang Pendidikan : S1
 Judul penelitian : Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Kec. Belawa Kab. Wajo
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian/survey pada tanggal 01 Juni 2023 s/d 01 Juli 2023 di Kantor Kementrian Agama Kec. Belawa Kab. Wajo .

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Macero, 16 Juni 2023
 Kepala

Andi Hardiangsah, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Andi Hardiansah, S.Pd.I
Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Belawa
Alamat : Kelurahan Macero, Kec. Belawa

Menerangkan bahwa


Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat
Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Belawa, 16 Juni 2023

Yang Bersangkutan


ANDI HARDIANSAH, S.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Andi Muh. Nasifah
Pekerjaan : Tokoh Agama (Imam Desa Limporilau)
Alamat : Desa Limporilau

Menerangkan bahwa

Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, 01 Juni 2023

Yang Bersangkutan



ANDI MUH. NASIFAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : PATURUSI
Pekerjaan : Tokoh Agama (Imam Desa Lautang)
Alamat : Desa Lautang

Menerangkan bahwa

Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat
Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Belawa, 07 Juni 2023

Yang Bersangkutan


PATURUSI
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Hj. Nurmiati
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Menge, Kelurahan Belawa

Menerangkan bahwa

Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, 10 Juni 2023

Yang Bersangkutan



Hj. NURMIATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Drs. Syamsul Bahri, M.Ag
Pekerjaan : Tokoh Agama (Ketua MUI Kec. Belawa)
Alamat : Tippulu, Desa Sappa

Menerangkan bahwa

Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul
"Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat
Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Belawa, 05 Juni 2023

Yang Bersangkutan



Drs. Syamsul Bahri, M.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : H. Muh. Nasir Rauf
Pekerjaan : Tokoh Agama (Imam Kel. Belawa)
Alamat : Menge, Kel. Belawa

Menerangkan bahwa

Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, 09 Juni 2023

Yang Bersangkutan



H. MUH. NASIR RAUF

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Nama : Andi Ahmad Hamdy, S.Hum
Pekerjaan : Guru
Alamat : Menge, Kelurahan Belawa

Menerangkan bahwa

Nama : Nail Amal Iqbal
Nim : 18.2700.036
Pekerjaan : Mahasiswa Manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo."

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Belawa, 14 Juni 2023

Yang Bersangkutan


Andi Ahmad Hamdy, S.Hum



**Keterangan : Wawancara dengan imam Desa Lautang Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo**

Bapak Paturusi

Pada tanggal 07 Juni 2023



**Keterangan : Wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Belawa Kabupaten
Wajo**

Bapak Syamsul Bahri

Pada tanggal 05 Juni 2023



**Keterangan : Wawancara dengan Imam Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo**

Bapak H. Muh. Nasir Rauf

Pada tanggal 09 Juni 2023



**Keterangan : Wawancara dengan Imam Desa Lomporilau Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo**

Bapak Andi Muh. Nasifah

Pada tanggal 01 Juni 2023



**Keterangan : Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten
Wajo**

Ibu Hj. Nurmiati

Pada tanggal 10 Juni 2022



Keterangan : Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Bapak Andi Ahmad Hamdy

Pada tanggal 14 Juni 2023



Keterangan : Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Bapak Andi Hardiangsah

Pada tanggal 16 Juni 2023

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nail Amal Iqbal, lahir di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Pada tanggal 06 Oktober 1999, Anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak H. Muhammad Iqbal Hasanuddin Ibu Hj. Nur Amal Malik. Penulis memulai pendidikan di RA As'adiyah No.3 Belawa pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah NO.1 Putera Belawa tahun 2006, setelah tamat pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke MTs As'adiyah Putera 1 Pusat Sengkang hingga tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang menengah atas di MA

As'adiyah Putera Macanang Pusat Sengkang dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, mengambil program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjalani perkuliahan penulis bergabung di organisasi kampus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Zakat dan Wakaf. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi : **Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Maal Di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.**